

ABSTRAK

Ulumudin Athari. *Hukum Shalat Hajat Menurut Wahbah Az-Zuhaili dan Syaikh Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin*

Wahbah Az Zuhaili dan Syaikh Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin berbeda pendapat dalam menghukumi shalat hajat. Menurut Wahbah Az Zuhaili shalat hajat adalah sunnah dan disyariatkan, sedangkan menurut Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin shalat hajat tidak disyariatkan.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa tiga rumusan masalah yaitu: 1) Pendapat Wahbah Az Zuhaili dan Syaikh Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin tentang hukum shalat hajat. 2) Dalil dan metode istinbath hukum yang digunakan oleh Wahbah Az Zuhaili dan Syaikh Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin. 3) Persamaan dan perbedaan pendapat Wahbah Az-Zuhaili dan Syaikh Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin tentang hukum shalat hajat.

Pemikiran ini berangkat dari pemikiran bahwa sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat diantara ulama salah satunya karena pemahaman mereka dalam memahami suatu lafadz nash, dalam penelitian ini terdapat perbedaan antara Wahbah Az Zuhaili dan Syaikh Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin tentang pandangannya dalam menghukumi shalat hajat yang berbeda cara dalam memahami hukumnya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis sedangkan pendekatan yang digunakan adalah normatif komparatif, yang sumber primernya adalah bagian-bagian tertentu dari karya Wahbah Az Zuhaili yaitu kitab *Fiqhul Islam Wa Adillatuhu* dan kitab *Majmu fatawa Wa Rasail* karya Syaikh Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin. Data sekundernya adalah Buku, Kitab, Jurnal atau karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan shalat sunnah hajat. Dari berbagai sumber tersebut data dikumpulkan dengan teknik analisis data. Kemudian data yang terkumpul dikomparasikan dan ditarik kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan: 1) Wahbah Az Zuhaili berpendapat bahwa hukum melaksanakan shalat hajat adalah sunnah dan disyariatkan, sedangkan Syaikh Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin berpendapat hukum melaksanakan shalat hajat tidak disyariatkan. 2) Dalil yang digunakan oleh Wahbah Az Zuhaili dan Syaikh Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin adalah hadits yang sama yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abdullah Bin Abi Aufa, sedangkan metode istinbath hukum yang digunakan oleh Wahbah Az Zuhaili dan Syaikh Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin adalah pemahaman mereka terhadap hadits. 3) Persamaan antara Wahbah Az Zuhaili dan Syaikh Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin adalah dalam hal penggunaan dalil dan metode istinbath hukum, sedangkan perbedaannya adalah dalam menilai kualitas hadits sehingga sangat menentukan boleh atau tidaknya dijadikan landasan dalam hal beribadah.

Kata Kunci: *Hukum, Shalat Hajat, Wahbah Az-Zuhaili, Syaikh Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin*